



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/009/IV/2014, tertanggal 23 Februari 2015;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke rumah bersama di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - ANAK I, usia 9 tahun;
 - ANAK II, usia 5 tahun;
 - ANAK III, usia 3 tahun;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat ringan tangan di mana suka menampar wajah, meninju kepala, mencekik leher, menendang dada dan menarik rambut Penggugat;
 - Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Penggugat anjing;
 - Tergugat seringkali menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
5. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2024, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 hari lamanya;
6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai lalu kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan berusaha untuk damai atau rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.H.I., M.H. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Ttd.

Hairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----|---|
| 1. | PNBP |
| - | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| - | Panggilan Pertama Pengugat : Rp 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan	Pertama	Tergugat
	: Rp	10.000,00	
-	Redaksi	: Rp	
10.000,00			
2.	ATK/Proses	:	Rp
100.000,00			
3.	Panggilan	: Rp	18.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah			: Rp
			188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)